



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan;
2. Tempat lahir : Lamekongga;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/05 November 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Puutobu Kelurahan Lamekongga Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muh. Akbar, S.H., Makmur, S.H., dan Beni Suswanto, S.H., M.H., Kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka, berkedudukan di jalan Durian Nomor 1 Kelurahan Latambaga Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 yang telah didaftarkan pada Kepniteraan Pengadilan Negeri Kolaka dengan Nomor 12/SK/Pidana/2020/PN Kka tanggal 28 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang taunya atau walinya tetapi dengan persetujuannya" melanggar Pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.
 - 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna hitam.Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 berwarna hitam. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang bersifat permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya (*Duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E R T A M A :

Bahwa terdakwa IRFAN RAYNAL YALAPUTRA ALIAS IRFAN, pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2019 sekitar pukul 15:00 Wita sampai dengan hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni sampai dengan bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di Gunung Batu di Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka dan di SMAN 1 Wundulako Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memutus perkara, “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul “ perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada bulan Juni tahun 2019 terdakwa Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan berkenalan dengan Anak Korban melalui media social facebook dan setelah perkenalan tersebut, antara terdakwa dan Anak Korban saling bertukaran nomor telepon kemudian bertemu baik secara langsung maupun berkomunikasi mengirim pesan melalui chat dan akhirnya terdakwa dan Anak Korban berpacaran.
- Bahwa setelah satu minggu berpacaran, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2019 sekitar pukul 15:00 Wita terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumahnya di Desa Sabiano Kec. Wundulako Kab. Kolaka kemudian mengajak anak Repalina ke Gunung Batu yang terletak di Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka dan setibanya di Gunung Batu, terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk sambil berbincang-bincang kemudian sekitar pukul 16:30 Wita saat terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang-bincang, terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban sambil terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam baju Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan langsung berdiri namun terdakwa memegang erat tangan Anak Korban sambil mengatakan “ tidak apa-apa ji nanti saya tanggung jawab “ setelah itu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin Anak Korban sambil terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, dan setelah itu terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14:00 Wita, terdakwa menghubungi Anak Korban dan dalam percakapan tersebut Anak Korban menceritakan kepada terdakwa bahwa Anak Korban habis dipukul oleh orang tuanya dan telah meninggalkan rumah dan ingin pergi ke kendari dan mendengar penyampaian Anak Korban, terdakwa lalu menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban ke kendari karena kebetulan hari itu terdakwa hendak pergi ke kendari setelah itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menjemput Anak Korban di SMAN 1 Wundulako.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke SMAN 1 Wundulako Kec. Wundulako Kab. Kolaka dengan mengendarai sepeda motor Vino warna merah hitam nomor polisi DT 3589 SB (daftar pencarian barang bukti) lalu terdakwa menjemput Anak Korban yang menunggu di lorong samping sekolah setelah itu terdakwa dan Anak Korban langsung berangkat menuju ke Kota Kendari dengan berboncengan naik sepeda motor dan sekitar pukul 19:00 Wita terdakwa dan Anak Korban tiba di Kota Kendari kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kos teman terdakwa di depan kampus Unhalu Kendari untuk menginap, dan saat terdakwa dan Anak Korban sedang tidur, terdakwa membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ tidak apa-apa ji, nanti saya tanggung jawab “ sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah kemudian terdakwa membuka celana dan pakaian terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan pakaian Anak Korban kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di lantai kamar setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur.
- Bahwa terdakwa membawa pergi Anak Korban di Kendari selama 5 (lima) hari lamanya dan terdakwa lakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua Anak Korban dan selama terdakwa membawa pergi Anak Korban ke kendari terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selama membawa pergi Anak Korban, terdakwa dan Anak Korban sempat bulak balik kendari

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



kolaka namun saat berada di Kolaka terdakwa tidak juga mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya hingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 terdakwa mendengar kabar bahwa orang tua Anak Korban mencari-cari anaknya kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang kerumah terdakwa hingga datang keluarga Anak Korban menjemput dan membawa pulang Anak Korban kembali ke rumahnya.

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih berstatus pelajar SMAN 1 Wundulako berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046584 tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Sabiano pada tanggal 17 April tahun 2005 telah lahir Anak Korban anak ketiga perempuan dari suami istri TASRUDDIN dan LUDIANA.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 01 / I / 2020, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI. AL. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : terdapat robekan pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

K E D U A :

Bahwa terdakwa IRFAN RAYNAL YALAPUTRA ALIAS IRFAN, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14:00 Wita sampai dengan hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 04:00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di SMAN 1 Wundulako Kec. Wundulako Kab. Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dan memutus perkara “membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan ”,, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal pada bulan Juni tahun 2019 terdakwa Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan berkenalan dengan Anak Korban melalui media social facebook dan setelah perkenalan tersebut, antara terdakwa dan Anak Korban saling bertukaran nomor telepon kemudian bertemu baik secara langsung maupun berkomunikasi mengirim pesan melalui chat dan akhirnya terdakwa dan Anak Korban berpacaran.
- Bahwa setelah satu minggu berpacaran, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni tahun 2019 sekitar pukul 15:00 Wita terdakwa datang menjemput Anak Korban di rumahnya di Desa Sabiano Kec. Wundulako Kab. Kolaka kemudian mengajak Anak Korban ke Gunung Batu yang terletak di Desa Baula Kec. Baula Kab. Kolaka dan setibanya di Gunung Batu, terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk sambil berbincang-bincang kemudian sekitar pukul 16:30 Wita saat terdakwa dan Anak Korban sedang berbincang-bincang, terdakwa lalu mencium bibir Anak Korban sambil terdakwa memasukkan tangan terdakwa kedalam baju Anak Korban dan meremas-remas kedua payudara Anak Korban sehingga Anak Korban kaget dan langsung berdiri namun terdakwa memegang erat tangan Anak Korban sambil mengatakan “ tidak apa-apa ji nanti saya tanggung jawab “ setelah itu terdakwa kembali mencium bibir dan meremas-remas payudara Anak Korban lalu terdakwa memasukkan tangan kiri terdakwa kedalam celana Anak Korban lalu memegang alat kelamin Anak Korban sambil terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolak permintaan terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang, dan setelah itu terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14:00 Wita, terdakwa menghubungi Anak Korban dan dalam percakapan tersebut Anak Korban menceritakan kepada terdakwa bahwa Anak Korban habis dipukul oleh orang tuanya dan telah meninggalkan rumah dan ingin pergi ke kendari dan mendengar penyampaian Anak Korban, terdakwa lalu menawarkan diri untuk mengantar Anak Korban ke kendari karena kebetulan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu terdakwa hendak pergi ke kendari setelah itu Anak Korban meminta terdakwa untuk menjemput anak Repalina di SMAN 1 Wundulako.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke SMAN 1 Wundulako Kec. Wundulako Kab. Kolaka dengan mengendarai sepeda motor Vino warna merah hitam nomor polisi DT 3589 SB (daftar pencarian barang bukti) lalu terdakwa menjemput Anak Korban yang menunggu di lorong samping sekolah setelah itu terdakwa dan Anak Korban langsung berangkat menuju ke Kota Kendari dengan berboncengan naik sepeda motor dan sekitar pukul 19:00 Wita terdakwa dan Anak Korban tiba di Kota Kendari kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kos teman terdakwa di depan kampus Unhalu Kendari untuk menginap, dan saat terdakwa dan Anak Korban sedang tidur, terdakwa membujuk Anak Korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “ tidak apa-apa ji, nanti saya tanggung jawab “ sehingga Anak Korban hanya bisa pasrah kemudian terdakwa membuka celana dan pakaian terdakwa setelah itu terdakwa membuka celana dan pakaian Anak Korban kemudian terdakwa memegang dan meremas-remas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih selama 1 (satu) menit kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelamin terdakwa dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu terdakwa menumpahkan cairan sperma terdakwa di lantai kamar setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali memakai pakaian masing-masing dan melanjutkan tidur.
- Bahwa terdakwa membawa pergi Anak Korban di Kendari selama 5 (lima) hari lamanya dan terdakwa lakukan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh kedua orang tua Anak Korban dan selama terdakwa membawa pergi Anak Korban ke kendari terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan selama membawa pergi Anak Korban, terdakwa dan Anak Korban sempat bulak balik kendari kolaka namun saat berada di Kolaka terdakwa tidak juga mengantarkan Anak Korban pulang kerumahnya hingga pada hari kamis tanggal 12 Desember 2019 terdakwa mendengar kabar bahwa orang tua Anak Korban mencari-cari anaknya kemudian terdakwa membawa Anak Korban pulang kerumah terdakwa hingga datang keluarga Anak Korban menjemput dan membawa pulang Anak Korban kembali ke rumahnya.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban, saat itu Anak Korban masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan masih berstatus pelajar SMAN 1 Wundulako berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor : 7401.AL.8320046584 tanggal 15 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka menerangkan bahwa di Sabiano pada tanggal 17 April tahun 2005 telah lahir Anak Korban anak ketiga perempuan dari suami istri TASRUDDIN dan LUDIANA.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada alat kelaminnya berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 470 / 01 / I / 2020, tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FITRIANI. AL. dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan kesimpulan pemeriksaan : terdapat robekan pada selaput dara arah jam satu koma tiga koma lima dan sembilan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa Anak Korban dan juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah kos depan Kampus Unhalu Kota Kendari, kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kos depan Kampus Unhalu Kota Kendari dan kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah kost samping Mall Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Anak Korban menghubungi Terdakwa untuk menjemput Anak Korban yang akan pergi meninggalkan rumah Anak Korban karena Anak Korban marah kepada orang tua Anak Korban dimana Anak Korban ingin pergi di Kendari dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban;
 - Bahwa sesampainya di Kendari sekitar pukul 19.00 Wita Anak Korban dibawa di rumah kos teman Terdakwa di depan kampus Unhalu dan Anak Korban dibujuk oleh Terdakwa untuk berhubungan badan namun Anak Korban

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolaknya namun Terdakwa tetap membujuk dengan mengatakan “ tidak apa-apaji, saya akan tanggung jawab” dan pada saat itu Anak Korban hanya bisa pasrah kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban kemudian pada hari senin tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke Kolaka lalu keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa membawa Anak Korban pergi kembali ke Kendari dan langsung ke rumah kos di samping Mall Mandonga yang kami sewa dan pada saat itu sekitar jam 13.00 Anak Korban kembali di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa mengajak Anak Korban pergi makan dan pada saat itu Terdakwa melihat ada panggilan telponnya sebanyak lima puluh dua panggilan dari ayahnya dan ayahnya menyuruh pulang lalu pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar jam 01.00 Wita Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke Kolaka dan Anak Korban i tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 04.00 Wita dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh paman Anak Korban dan Kepala Desa lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa antara Anak Korban dan Terdakwa pernah berhubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak merasa diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa pernah ada upaya perdamaian diantara keluarga, akan tetapi tidak tercapai karena orang tua Terdakwa tidak mau kalau Anak Korban menikah dengan Terdakwa karena pihak keluarga Anak Korban akan menyetujui Anak Korban menikah dengan Terdakwa dengan syarat Terdakwa harus masuk Islam dimana Terdakwa beragama Kristen dan orang tua Terdakwa tidak mau sehingga orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban ada yang benar dan ada yang tidak benar. Adapun yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dan orang tua Terdakwa setuju Terdakwa mau menikahi saksi namun orang tua Anak Korban yang tidak setuju. Atas pendapat Terdakwa tersebut Anak Korban menerangkan tetap pada keterangannya;

2. Arni Fitri Binti Gustari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa dan juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah kos depan Kampus Unhalu Kota Kendari, kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kos depan Kampus Unhalu Kota Kendari dan kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah kost samping Mall Mandonga Kota Kendari;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi teman sekolah Anak Korban dan Anak Korban menceritakan semua yang terjadi pada dirinya saat di Kendari bersama Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Lorong SMAN 1 Wundulako tepatnya di depan warung saksi bersama Anak Korban dan Rani pulang sekolah bersama kemudian dipertengahan jalan tepatnya di Lorong SMAN 1 Wundulako dari arah belakang datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lewat disamping saksi dan mengatakan "I Love You" kepada Anak Korban kemudian saksi mengatakan kepada Anak Korban "itu laki-laki mengatakan I Love You kepada kamu", dan pada saat itu Anak Korban hanya tersenyum dan tidak menghiraukan saksi;
 - Bahwa ketika kami tiba di Lorong, Terdakwa berhenti dan sengaja menunggu Anak Korban dan Anak Korban terus berjalan ke arah Terdakwa lalu saksi bertanya kepada Anak Korban "siapa laki-laki itu?" tetapi Anak Korban tidak menjawab kemudian saksi bertanya lagi "ko mau kemana Repa?" tetapi Anak Korban tidak menghiraukan pertanyaan saksi dan terus berjalan lalu naik di motor Terdakwa tersebut kemudian pergi sedangkan saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 18.00 Wita, kakak Anak Korban datang ke rumah saksi mencari Anak Korban kemudian saksi mengatakan bahwa saat pulang sekolah Anak Korban dijemput oleh Terdakwa dan mereka pergi bersama;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
 - Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban sekitar 4 (empat) hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa membawa lari Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;
3. Aldi Saputra alias Aldi Bin Suharlat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa membawa lari Anak Korban;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, Anak Korban menghubungi saksi lewat messenger untuk memberitahu Terdakwa supaya dibatalkan pemblokiran nomor milik Anak Korban pada saat itu dan tidak lama kemudian saksi memberikan nomor Terdakwa kepada Anak Korban lalu pada pada hari Sabtu tanggal tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita saksi dan Terdakwa menjemput Anak Korban di Lorong SMAN 1 Wundulako tepatnya di depan warung kemudian kami bertiga berangkat di Kendari dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga;
 - Bahwa kami tiba di Kendari pada pukul 01.00 Wita lalu kami menginap di Masjid Agung Kendari kemudian besoknya baru kami mencari rumah Kost dan menemukan rumah kost di depan kampus Unhalu setelah itu saksi meminta izin kepada Terdakwa memakai motornya untuk ke rumah keluarga saksi dan kembali di rumah kost pukul 15.00 Wita dan sekitar jam 19.00 Wita kami kembali ke Kolaka dengan merental mobil dengan tujuan untuk mengambil peralatan masak dan pakaian;
 - Bahwa sesampainya di Kolaka saksi dilarang ikut ke Kendari kembali karena pada saat itu saksi disuruh melengkapi berkas sehingga Terdakwa dan Anak Korban kembali di Kendari berdua namun saat saksi tiba di rumah, saksi kaget karena sudah ada keluarga dari Anak Korban dan petugas Kepolisian lalu saksi menceritakan semua kejadian tersebut kepada mereka dan saksi menghubungi Terdakwa lewat telfon namun tidak diangkat dan tidak lama kemudian petugas Kepolisian bersama keluarga Anak Korban meninggalkan rumah saksi;
 - Bahwa Anak Korban yang meminta sendiri untuk ikut ke Kendari saat itu karena sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah berencana untuk berangkat ke Kendari untuk cari kerja;
 - Bahwa alasan Anak Korban meminta untuk ikut di Kendari karena Anak Korban mau lari dari rumahnya sebab sering dipukul oleh orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban tidak meminta izin kepada orang tuanya pergi ke Kendari tetapi lari dari rumahnya;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dan Anak Korban saat itu adalah berpacaran;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena membawa dan juga menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di rumah kos depan Kampus Unhalu Kota Kendari, kedua kalinya pada hari Minggu tanggal 8 Desember 2019 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di rumah kos depan Kampus Unhalu Kota Kendari dan kejadian ketiga pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah kost samping Mall Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa dihubungi lewat telpon oleh Anak Korban untuk menjemputnya pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban marah kepada orang tuanya dimana pada saat itu Terdakwa juga berencana pergi di Kendari untuk mencari kerja lalu tidak lama kemudian Terdakwa datang menjemput Anak Korban di Lorong SMAN 1 Wundulako tepatnya di depan warung dan berangkat ke Kendari dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan Anak Korban dan saksi Aldi Saputra;
- Bahwa sesampainya di Kendari sekitar pukul 19.00 Wita kami menginap di Masjid Agung pada malam itu dan keesokan harinya Terdakwa membawa Anak Korban di rumah kos teman Terdakwa yang terletak di depan kampus Unhalu kemudian saat di kos tersebut Terdakwa membujuk Anak Korban untuk berhubungan badan namun Anak Korban menolaknya dan Terdakwa tetap membujuknya dengan mengatakan "tidak apa-apaji saya akan tanggung jawab" sehingga pada saat itu Anak Korban pasrah lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban lalu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke Kolaka akan tetapi Anak Korban tidak kembali ke rumahnya kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa membawa pergi Anak Korban kembali ke Kendari dan langsung ke rumah kos di samping Mall Mandonga yang kami sewa lalu pada saat itu sekitar jam 13.00 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi makan bersama Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa melihat ada panggilan telpon sebanyak 52 (lima puluh dua) kali panggilan dari ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke Kolaka;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa tiba di Kolaka bersama Anak Korban dan menuju rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh pamannya serta Kepala Desa lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mau bertanggung jawab dan mau menikahi Anak Korban akan tetapi keluarga Anak Korban memberi syarat Terdakwa harus muallaf terlebih dahulu dan saat itu Terdakwa setuju namun orang tua Terdakwa tidak setuju, sehingga Terdakwa tidak jadi menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban sebelum membawa ke Kendari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.
- 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 berwarna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 hingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Terdakwa telah membawa pergi Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Anak Korban untuk menjemputnya pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban marah kepada orang tuanya dimana kebetulan pada saat itu Terdakwa juga berencana pergi di Kendari untuk mencari kerja kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di SMAN 1 Wundulako;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke SMAN 1 Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menjemput Anak Korban yang menunggu di lorong samping sekolah kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Kendari dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan saksi Aldi Saputra;
- Bahwa sekitar pukul 19:00 Wita, Terdakwa, saksi Aldi Saputra dan Anak Korban tiba di kota Kendari kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kos teman Terdakwa yang terletak di depan kampus Unhalu Kendari

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menginap dimana pada saat itu Terdakwa sempat membujuk lalu menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban lalu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke Kolaka akan tetapi Anak Korban tidak kembali ke rumahnya kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa membawa lagi Anak Korban kembali ke Kendari dan langsung ke rumah kos di samping Mall Mandonga lalu pada saat itu sekitar jam 13.00 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi makan bersama Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa melihat ada panggilan telepon sebanyak 52 (lima puluh dua) kali panggilan dari ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke Kolaka;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 Wita, Terdakwa tiba di Kolaka bersama Anak Korban dan menuju rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Anak Korban dijemput oleh pamannya serta Kepala Desa lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua Anak Korban sebelum membawa ke Kendari karena Anak Korban sendiri yang meminta untuk ikut pergi ke Kendari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;
3. Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek yang dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa bernama Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa arti membawa pergi adalah mengajak pergi atau pergi bersama-sama dimana dalam unsur ini perbuatan pelaku dapat terpenuhi jika pelaku secara nyata pergi bersama dengan seorang wanita;

Menimbang, bahwa syarat dari undur ini subyeknya adalah wanita yang belum Dewasa. Berdasarkan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Pidana secara tersirat menyebutkan bahwa belum dewasa adalah belum berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14:00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Anak Korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun lahir pada tanggal 17 April 2005, dengan tujuan untuk menjemputnya pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban marah kepada orang tuanya dimana kebetulan pada saat itu Terdakwa juga berencana pergi di

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari untuk mencari kerja kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di SMAN 1 Wundulako;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke SMAN 1 Wundulako Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka dengan mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menjemput Anak Korban yang menunggu di lorong samping sekolah kemudian Terdakwa dan Anak Korban berangkat ke Kendari dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dengan saksi Aldi Saputra lalu sekitar pukul 19:00 Wita, Terdakwa, saksi Aldi Saputra dan Anak Korban tiba di kota Kendari dimana saat itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kos teman Terdakwa yang terletak di depan kampus Unhalu Kendari untuk menginap dan saat itu Terdakwa sempat membujuk lalu menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi Aldi Saputra dan pengakuan Terdakwa di persidangan keesokan harinya sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban lalu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 Terdakwa membawa Anak Korban pulang ke Kolaka akan tetapi Anak Korban tidak kembali ke rumahnya kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Terdakwa membawa lagi Anak Korban kembali ke Kendari dan langsung ke rumah kos di samping Mall Mandonga lalu pada saat itu sekitar jam 13.00 Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa pergi makan bersama Anak Korban dan pada saat itu Terdakwa melihat ada panggilan telepon sebanyak 52 (lima puluh dua) kali panggilan dari ayah Terdakwa dan ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa pulang sehingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke Kolaka dan tiba di rumah Terdakwa sekitar pukul 04.00 Wita dan setelah itu Anak Korban dijemput oleh pamannya serta Kepala Desa lalu orang tua Anak Korban melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun dari Kolaka menuju kendari selama 5 (lima) hari dari hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 hingga hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan membawa pergi wanita yang belum dewasa, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku membawa pergi seorang wanita tanpa diketahui atau dikehendaki orang tua wanita tersebut tetapi perginya wanita tersebut bersama Terdakwa atas kemauan atau keinginan dari wanita itu. Persetujuan perginya wanita tersebut bukanlah berasal dari pihak lain tetapi dari wanita itu sendiri;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum yang bersumber dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan Terdakwa telah membawa pergi Anak Korban yang masih belum dewasa dari Kolaka ke Kendari sejak pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 hingga pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019;

Menimbang, bahwa perginya Anak Korban bersama Terdakwa diawali ketika Anak Korban menelepon Terdakwa dan meminta kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban karena Anak Korban ingin pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban marah kepada orang tuanya dan disaat yang bersamaan pula kebetulan Terdakwa juga berencana pergi di Kendari untuk mencari kerja sehingga Anak Korban setuju untuk ke Kendari kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menjemput Anak Korban di SMAN 1 Wundulako;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menjemput Anak Korban kemudian Terdakwa bersama Anak Korban serta saksi Aldi Saputra pergi menuju Kendari sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai kembali lagi ke Kolaka tanggal 12 Desember 2019 disebabkan Terdakwa dihubungi oleh orang tuanya untuk pulang ke Kolaka;

Menimbang, bahwa sejak perginya Anak Korban yang ikut bersama Terdakwa ke Kendari berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa tidaklah diketahui oleh orang tua Anak Korban dimana orang tua Anak Korban mencari keberadaan Anak Korban termasuk menanyakan kepada saksi Aldi Saputra saat Aldi Saputra pulang ke Kolaka. Selain itu tindakan Terdakwa yang membawa Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) hari tanpa izin dari orang tua Anak Korban dan atas kejadian tersebut orang tua Anak Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polisi untuk diproses;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban selama kurang lebih 5 (lima) hari tanpa izin dan tanpa diinginkan oleh orang tua Anak Korban menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tanpa dikehendaki oleh orang tua Anak Korban, termasuk pula kepergian Anak Korban tersebut adalah karena persetujuan Anak Korban itu sendiri karena Anak Korban yang menginginkan sendiri untuk ikut ke Kendari karena Anak Korban ingin pergi dari

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumahnya, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan wanita itu, telah terpenuhi;

Ad. 4 Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah merupakan tujuan dari Terdakwa untuk menguasai wanita/perempuan yang dibawahnya. Tindakan-tindakan membawa pergi seorang perempuan dapat pula bermakna menguasai perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Anak Korban untuk menjemputnya pergi meninggalkan rumahnya karena Anak Korban marah kepada orang tuanya dimana kebetulan pada saat itu Terdakwa juga berencana pergi di Kendari untuk mencari kerja kemudian Anak Korban akhirnya disepakatilah Anak Korban ikut Terdakwa ke Kendari hari itu;

Menimbang, bahwa setelah di Kendari kemudian Terdakwa dan Anak Korban sempat pulang ke Kolaka pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban kembali ke Kota Kendari pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa membawa pulang Anak Korban ke Kolaka karena sebelumnya Terdakwa dihubungi orang tuanya untuk pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada orang tua Anak Korban saat Terdakwa membawa Anak Korban ke Kendari dan selama Terdakwa berada di Kendari bersama Anak Korban, berdasarkan pengakuan Anak Korban dan Terdakwa di persidangan, saat itu Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban ke Kendari tanpa meminta izin kepada orang tua Anak Korban dan Terdakwa juga sempat menyetubuhi Anak Korban di Kendari dapat dimaknai bahwa Terdakwa memiliki maksud untuk menguasai Anak Korban tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum, sehingga oleh karena itu dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru dan 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna hitam, berdasarkan fakta dan juga penyitaan yang dilakukan adalah milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 berwarna hitam, berdasarkan fakta adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yaitu berkomunikasi melalui telepon oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut anak dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa dapat membuat malu keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sopan di persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 332 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Raynal Yalaputra alias Irfan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melarikan wanita, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna biru.
 - 1 (satu) buah Bra (BH) berwarna hitam.Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y17 berwarna hitam.Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh Irwan Munir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H., dan Basrin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Ilyas Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Fedi Arif Rakhman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Musafir, S.H.

Irwan Munir, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Basrin, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Ilyas Anwar, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2020/PN.Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21